

BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 61 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779)
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan LHKPN.
7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
11. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
12. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
14. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisaris kepada publik
15. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta isteri/suami dan anak Tunjangan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Isteri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
16. Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Barito Kuala adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LKHPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka LHKPN

Pasal 3

LHKPN bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
- b. Pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. Integritas, profesionalitas serta kejujuran Penyelenggara Negara.

BAB II WAJIB LHKPN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaran Negara Wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggaran Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati
 - b. Wakil Bupati
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Administrator/Pejabat Eselon III;
 - e. Pejabat Fungsional Auditor;
 - f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah.
 - g. Pejabat Kepala Desa
 - h. Ajudan (Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD)
 - i. Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah atau Komisaris pada Perusahaan Perseroan Daerah;
 - j. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMD; dan
 - k. Pejabat lain yang ditentukan oleh KPK

Bagian Kedua Waktu Pelaporan

Pasal 5

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menyampaikan LHKPN ke KPK pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama kali/berakhirnya jabatan/pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.

- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara priodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember selama menjabat.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan ke KPK melalui E- LHKPN sesuai format yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan verifikasi administrasi menyatakan penyampaian LHKPN dinyatakan belum lengkap oleh KPK, Wajib LHKPN berkewajiban melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal Wajib LHKPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Wajib LHKPN dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 8

Dalam Hal berdasarkan administrasi menyatakan penyampaian LHKPN dinyatakan lengkap oleh KPK, Penyelenggaran Negara diberikan Tanda Terima dan kewajiban penyampaian LHKPN dianggap selesai.

BAB III SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Setiap Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan;
 - b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai; dan/atau
 - c. sanksi disiplin.
- (2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN dijatuhi sanksi administrasi.
- (3) Tata cara pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikenakan pada Penyelenggara Negara yang belum/terlambat menyampaikan LHKPN atau tidak memperbaiki penyampaian LHKPN.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan 1 (satu) kali, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak periode penyampaian LHKPN dinyatakan selesai dan/atau jangka waktu untu melakukan perbaikan LHKPN telah selesai.

- (3) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pemotongan tambahan penghasilan.

Pasal 11

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dikenakan pada Penyelenggara Negara yang terlambat menyampaikan LHKPN atau tidak memperbaiki LHKPN yang disampaikan dan sudah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima persen) untuk keterlambatan 1 (satu) bulan setelah pemberian peringatan diterima.
 - b. 50 % (lima puluh persen) untuk keterlambatan 2 (dua) bulan setelah pemberian peringatan diterima.
 - c. 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk keterlambatan 3 (tiga) bulan setelah pemberian peringatan diterima; dan
 - d. 100 % (seratus persen) untuk keterlambatan 4 (empat) bulan setelah pemberian peringatan diterima.

Pasal 12

- (1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dikenakan pada Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN atau tidak memperbaiki LHKPN sampai bulan ke 5 (lima) setelah pemberian peringatan diterima.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara pemeriksaan, prosedur dan kewenangan penjatuhan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 14

- (1) Pengumuman LHKPN wajib dilaksanakan oleh Wajib LHKPN dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Wajib LHKPN menerima Tanda Terima dari KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau instansi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 61 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 9 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 4

